



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BU.000.3.5/37/BPBJ/2024

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor : 027/1022/SJ dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui E-Purchasing, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa serta Peraturan Menteri dalam Negeri, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mewajibkan PA/KPA menyusun dan mengumumkan RUP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) menugaskan PPK Perangkat Daerah menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2025;
 - 2) menyusun RUP Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan data DPA SKPD-SIPD RI Tahun 2025 mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;

- 3) Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah sudah diumumkan paling lambat 28 Februari 2025 serta akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan sebelum 31 Maret 2025;
 - 4) mengumumkan secara terbuka RUP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id>; dan
 - 5) memastikan PPK menyusun paket-paket pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi UMKK dengan menggunakan metode tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *e-purchasing* (katalog elektronik dan toko daring) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Melakukan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) melakukan persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola meliputi : penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2) melakukan persiapan pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia meliputi:
 - a) melakukan *review* terhadap spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, dan rancangan kontrak;
 - b) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - d) menetapkan rancangan kontrak;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

KEDUA

: Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, pada aspek pengadaan barang/jasa :

- a. untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, paket pengadaan barang/jasa menurut sifat dan jenis pekerjaan yang memerlukan waktu yang panjang, proses pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai rancangan APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dengan memperhatikan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Perangkat Daerah menyampaikan usulan paket pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode tender atau tender cepat dan Penunjukan Langsung untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan metode seleksi serta Penunjukan Langsung untuk jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai prosedur yang berlaku;
- c. pengajuan pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Konsultansi yang pekerjaan konstruksinya dilaksanakan pada Tahun 2025, disampaikan kepada Biro PBJ paling lambat tanggal 31 Januari 2025, termasuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di bawah Rp. 100.000.000,00 yang dilakukan menggunakan metode pemilihan Pengadaan Langsung. Sedangkan pengajuan paket pekerjaan konstruksinya dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2025 dan/atau setelah terdapat dokumen perencanaannya;
- d. melakukan proses pemilihan penyedia melalui metode pemilihan tender dan seleksi untuk pekerjaan jasa konsultansi pengawasan paling lambat tanggal 31 Mei 2025 terhadap paket pekerjaan konstruksi yang sudah lengkap dokumen perencanaannya;
- e. terhadap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya, dilakukan pemilihan penyedia paling lambat bulan Mei 2025;
- f. pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung melalui aplikasi SPSE dengan fitur/menu Non Tender, dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2025 dan/atau menurut sifat dan jenis pekerjaan dilaksanakan sesuai bulan kebutuhan;
- g. pengadaan barang dan jasa lainnya yang menggunakan metode Pengadaan Langsung wajib menggunakan *e- purchasing* (Katalog Elektronik dan Toko Daring);
- h. penandatanganan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terhitung 14 (empat belas) hari sejak penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); dan
- i. melaksanakan kewajiban penginputan data Kontrak/Surat Pesanan/Berita Acara dan Penilaian Kinerja Penyedia dalam aplikasi SPSE atau aplikasi *e-purchasing*.

KETIGA

: Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan manajemen pengadaan barang/jasa yang meliputi :

- a. penetapan organisasi dan personil/pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
 - 1) personil/pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia terdiri dari PPK, Pejabat Pengadaan, Tenaga Pendukung/Tim Pendukung, Tim Teknis dan Tenaga Ahli/Tim Ahli (apabila diperlukan);

- 2) personil/pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri dari PPK, Penyelenggara Swakelola (Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas serta tim ahli/teknis/fasilitator apabila diperlukan) dan Pejabat Pengadaan;
 - 3) dalam hal Perangkat Daerah tidak memiliki personil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK, maka PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK atau merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 4) Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku KPA dapat merangkap tugas sebagai PPK sesuai pendelegasian kewenangan dari Kepala Perangkat Daerah selaku PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk melaksanakan tugas PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6) Pejabat Pengadaan dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Personil Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan/Level-2.
 - 7) Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan oleh Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi terkait Level Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.
- b. menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran sesuai progres fisik untuk pekerjaan yang telah selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengendalian dan pengawasan sebagai berikut :

- 1) melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan proyek pembangunan berjalan efektif, efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat;
- 2) wajib berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam proses pelaksanaan PBJ untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan.

- 3) Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setiap bulan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
PLT. KEPALA BIRO PBJ	

LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :
TANGGAL : Desember 2024

JADWAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Pelaksanaan dan Waktu
1.	PA/KPA mengumumkan secara terbuka Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025	Dapat dimulai di akhir Tahun 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 28 Februari 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat https://sirup.lkpp.go.id .
2.	Pengajuan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun 2025	Disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 31 Januari 2025. Proses pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dilakukan paling lambat 31 Januari 2025.
3.	Pengajuan paket pekerjaan konstruksi yang belum ada dokumen perencanaan.	Disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat bulan Maret 2025. Dilakukan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan konstruksi paling lambat bulan Maret 2025 (setelah ada dokumen perencanaan).
4.	Pengajuan paket pekerjaan konstruksi yang sudah lengkap dokumen perencanaan.	Disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 31 Mei 2025. Dilakukan proses pemilihan paket pekerjaan konstruksi melalui tender paling lambat 31 Mei 2025.
5.	Proses Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa lainnya	Paling lambat bulan Mei 2025 dan/atau menurut sifat dan jenis pekerjaan dilaksanakan sesuai bulan kebutuhan.
6.	Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung wajib melalui aplikasi SPSE sistem Non Tender	Dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2025.

No	Uraian	Pelaksanaan dan Waktu
7.	Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung melalui aplikasi e- <i>purchasing</i> (katalog elektronik dan Toko Daring)	Dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 10 Desember 2025

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
PLT. KEPALA BIRO PBJ	